

Bisnis Indonesia

Kamis, 4 Mei 2017 | 15



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahuan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

A. Pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 2 Mei 2017
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Waktu : 14.25 – 15.40 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Penetapan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
- Perbaikan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
- Penetapan besarnya pajak honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
- Penjaminan kembali seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan dalam tahun buku 2017 dan 2018, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- Persepsi rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
- Penyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 4 ayat (2) tentang modal disertai dan ditempatkan Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II.
- Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

Direksi:

- Presiden Direktur : Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
- Wakil Presiden Direktur : Barlono Prapogo Pangestu
- Direktur : Terry Lim Chong Thian
- Direktur : Piboon Sirinantanakul
- Direktur : Fransiskus Ruly Aciawan
- Direktur : Suryandi
(merangkap Direktur Independen)

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Djoko Suyanto
(merangkap Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit)
- Wakil Presiden Komisaris : Tan Ek Kia
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Ho Hon Cheong
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Agus Salim Pangestu

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.256.846.087 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 99,089% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat.

E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat.

F. Mekanisme pengambil keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambil keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	3.256.846.087 saham atau 99,99%	164.800 saham atau 0,005%	0 saham atau 0%
Mata Acara II	3.256.637.667 saham atau 99,99%	373.200 saham atau 0,011%	0 saham atau 0%
Mata Acara III	3.256.383.787 saham atau 99,981%	627.100 saham atau 0,019%	0 saham atau 0%
Mata Acara IV	3.255.540.687 saham atau 99,955%	1.375.800 saham atau 0,042%	94.400 saham atau 0,003%
Mata Acara V	3.256.846.087 saham atau 99,99%	164.800 saham atau 0,005%	0 saham atau 0%

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Keenam disetujui secara musyawarah dan mufakat. Mengingat Mata Acara Rapat Kedelapan bersifat laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya:

Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" dengan pendapat "Wajar Dalam Semu Hal Yang Material" sebagaimana temnya dari laporannya No. GA117/0101/CAP IBH tertanggal 6 Maret 2017.
- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab seputernya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepuerseran dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut terkenan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$300.014.758, sebagai berikut:
 - Sebesar US\$6.000.000 atau setara dengan 2% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk ditambah sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPT;
 - Sebesar US\$150.000.000 atau setara dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk atau sebesar US\$0,04563 per saham untuk pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham, yang akan diperlukan dengan dividen internim sebesar US\$0,01 per saham yang telah dibayarkan pada 15 September 2016, sehingga sisaanya sebesar US\$0,03562 per saham akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2017 (recording date) pukul 16.00 WIB; dan
 - Sisa sebesar US\$144.014.758 atau setara dengan 48% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan;
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$1.100.000 per tahun termasing sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melanjutkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/tunjangannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- Menyetujui melanjutkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/tunjangannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

- Menyetujui penunjukan Akuntan Bing Harianto dan Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & REKAN" – anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penurus dan penggantinya yang merupakan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menerapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menurunkan Akuntan Penganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kelima:

- Menyetujui penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan dalam tahun buku 2017 dan 2018, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan selar dan segala sindikan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai pihaman dan pemberian jaminan atas harta kekayaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta, surat dan

dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau mendapatkan persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk melaksanakan maksud pemberian wewenang tersebut.

Mata Acara Keenam:

- Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 260.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000,- setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Perintah Pendafataran.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD II Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Penusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, antara lain meliputi:

- Menentukan kapasitas jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD II;
- Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD II;
- Menentukan kepastian diperlukan dana hasil Penambahan Modal dengan HMETD II;
- Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD II termasuk dokumen-dokumen sehubungan pemyataan pendafataran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
- Mengesahkan dan menandatangi perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli sahingga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
- Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Perambahan Modal dengan HMETD II, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan Penambahan Modal dengan HMETD II.

Mata Acara Ketujuh:

- Menyetujui penambahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu dari 3.286.962.558 saham menjadi sebanyak-banyaknya 3.566.962.558 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- per saham, dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperbaikin dan funduk pada ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga tetulis dan berbentuk sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 3:

Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keputusan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS") dapat mendelegasikan kewenangan mengenal waktu, cara serta penetapan harga kepada Dewan Komisaris, dengan menghindarkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga diberi par.

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan penubuhan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Ponorowan Umum dengan Penambahan Modal dengan HMETD II tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan keputusan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan penubuhan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah Penambahan Modal dengan HMETD II selesai dilaksanakan selanjutnya memberikan penubuhan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hukum Republik Indonesia, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rapat, Perseroce melaporkan:

Mata Acara Kedelapan:

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 15 Desember 2016, sebagai berikut:

- Hasil Penawaran Umum Obligasi yang diperoleh sebesar Rp.49.270.000.000,- setelah dikurangi biaya Penawaran Umum Obligasi; digunakan untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$220.000.000, dan (ii) Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$94.960.000.
- Sampai dengan tanggal 28 Februari 2017, dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah terpakai seluruhnya yang terdiri sebesar Rp.171.244.500.000,- atau 35% dari hasil bersih digunakan untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$220.000.000 dan sebesar Rp.31.825.500.000,- atau 65% dari hasil bersih digunakan untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$94.960.000.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi untuk periode sampai dengan 28 Februari 2017 telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2017.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagai berita tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan dilakukan pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2016 sebesar US\$0,03562 per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Aktiv Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Regular dan Negosiasi • Pasar Tunai	9 Mei 2017 15 Mei 2017
2	Awiil Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Regular dan Negosiasi • Pasar Tunai	10 Mei 2017 16 Mei 2017
3	Tanggal Dolar Pemegang Saham yang behak menerima Dividen (Recording Date)	15 Mei 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	23 Mei 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Pembentahan ini merupakan pembentahan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pembentahan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.

- Dividen Tunai akan dibegikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").